

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA PENYANDANG
DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN INKLUSIF
(Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam ilmu Hukum

Oleh :

Muhammad Maulana Syafitri

NIM.115010101111049



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA PENYANDANG
DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN INKLUSIF
(Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya)**

Muhammad Maulana Syafitri, Moh. Fadli, dan Shinta Hadiyantina

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Maulana9398@gmail.com

Abstraksi : Penelitian ini membahas tentang Implementasi Jaminan Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas. Di mana Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut yang berarti memiliki tanggung jawab dan komitmen penuh untuk mengupayakan hak-hak penyandang disabilitas. Khususnya dalam ranah pendidikan. Di ranah pendidikan, khususnya pada jenjang perguruan tinggi. Pendidikan untuk penyandang disabilitas masih sangat jarang dan sedikit sekali ditemui. Sehingga dalam hal ini, sebagai langkah nyata implementasi jaminan perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Universitas Brawijaya mendirikan Suatu Pusat Studi dan Layanan Disabilitas sebagai langkah memudahkan akses kepada mahasiswa penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan inklusif.

Abstract: *This study discusses the implementation of Legal Protection Insurance Act No. 19 of 2011 on the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In which Indonesia has ratified the Convention, which means having the responsibility and full commitment to pursue the rights of persons with disabilities. Especially in the realm of education. In the realm of education, particularly at the college level. Education for persons with disabilities are still very rare and little encountered. So in this case, as a real step implementation Legal protection guarantee Law No. 19 of 2011, the UB set up a center of study and Disability Services as a step easy access to students with disabilities in inclusive education.*

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

Manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini yang diberikan hak istimewa yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Hak tersebut disebut dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Manusia dapat memiliki HAM karena melekat martabat yang tinggi pada dirinya sejak lahir hingga meninggal dunia. Harkat dan martabat manusia merupakan pemberian Tuhan, dimana tidak satupun di dunia ini bisa mencabutnya. Harkat dan martabat itu dianggap pemberian Tuhan karena manusia lahir dalam keadaan merdeka, bebas dan sama derajatnya.

Salah satu hak penting yang berhak dimiliki setiap manusia ataupun warga negara adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk membantu perkembangan manusia pada umumnya supaya lebih progresif baik dalam perkembangan akademik maupun emosi sosialnya sehingga mereka dapat hidup dalam lingkungan sekitarnya. Melalui pendidikan manusia pada umumnya bisa berkembang dengan lebih baik dan lebih optimal.¹ Di setiap negara, dalam hal penyelenggaraan pendidikan nasional, didasarkan pada hukum yang pasti berbeda-beda, menurut sifat hakikat filosofi negara masing-masing. Tetapi, di dalam perbedaan itu, ada filosofi dasar yang berlaku secara universal di negara mana pun, yaitu kewajiban asasi bagi setiap negara untuk menyelenggarakan pendidikan nasional. Karena, setiap warga negara sebagai manusia mempunyai hak dan kewajiban asasi untuk mendapatkan dan melakukan pendidikan (*human right and duty on education*).²

Di Indonesia, aturan tentang pentingnya memperoleh pendidikan secara khusus diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

¹ Nunung Apriyanto, **Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya**, Jogjakarta, Javalitera, 2012, hlm. 11

² Suparlan Suhartono, **Wawasan Pendidikan (Sebuah Pengantar Pendidikan)**, Ar Ruz Media, Yogyakarta, 2008, hlm 82.

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Landasan utama pendidikan juga diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (selanjutnya disingkat UU Sisdiknas). Pasal 1 angka (1) pada Undang-Undang ini menyatakan :³

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tegas sekali disampaikan dalam UU Sisdiknas tersebut bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, juga penting agar peserta didik bisa mengendalikan diri dengan baik. Pengendalian diri ini erat kaitannya dengan kematangan jiwa seseorang di sinilah selama mengikuti proses pendidikan para peserta didik dikembangkan jiwanya agar menemukan kematangan. Sungguh, pada saat seseorang mempunyai kematangan jiwa, ia akan bisa mengendalikan dirinya dengan baik.⁴

Tentu dapat dipahami bahwa manusia sejatinya pantas dipersamakan dan harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang dari fisiknya. Memanusiakan manusia merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia didunia ini. Begitu pun halnya dalam bidang pendidikan, pendidikan yang merupakan hak dasar setiap manusia wajib diperoleh oleh setiap orang. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah penyandang disabilitas.

Di dunia pendidikan, kaum disabilitas sendiri sering dikucilkan, terlihat dari pemisahan sekolah-sekolah yang ada. Misal adanya sekolah luar biasa bagi penyandang disabilitas. Bagaimana penyandang disabilitas dapat merasakan

³ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

⁴ Akhmad Muhaimin Azzet, **Pendidikan Yang Membebaskan**, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta 2011, hlm. 16

pendidikan yang sama dari orang-orang pada umumnya, sedangkan dirinya saja selalu tersudutkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan kaum disabilitas adalah adanya penyesuaian kurikulum pendidikan bagi dirinya, dan bukan pembedaan sekolah. Karena ini akan membuat mereka semakin terkucil dalam kehidupan sosialnya dimana mereka tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat luas.

Kondisi di atas tentu sangat memprihatinkan, mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu hak azasi manusia yang paling fundamental yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Seperti tercantum di atas, UUD NRI Tahun 1945 secara jelas dan tegas menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, yang dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disamping itu juga adanya jaminan dari berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-Undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Semua instrumen hukum tersebut ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, dapat memperoleh pendidikan.

Permasalahan inilah yang coba dirubah melalui suatu terobosan baru dalam bidang pendidikan, yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini dapat diartikan sebagai kesamaan kesempatan kepada semua orang (termasuk penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam semua kegiatan belajar atas dasar kesetaraan dengan mengakomodasi kebutuhan khusus mereka sehingga semua peserta didik memiliki peluang yang sama untuk mencapai keberhasilan.

Adanya sistem baru pendidikan inklusif ini merupakan upaya implementasi dari konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Langkah

Indonesia ikut serta dalam ratifikasi ini tentu adalah sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak kaum disabilitas di seluruh Indonesia, dalam memperkuat komitmen untuk memajukan hak asasi bagi disabilitas. Terutama dalam hal ini dalam bidang pendidikan.

Pentingnya akses pendidikan yang layak untuk penyandang disabilitas tentu juga harus didapatkan pada ranah perguruan tinggi. Masih sangat banyak perguruan tinggi di Indonesia yang tidak melakukan penerimaan terhadap penyandang disabilitas ataupun melaksanakan pendidikan inklusif. Hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak ada aturan dan regulasi yang pasti terkait dengan penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi.

Pemerintah dalam hal ini terlihat kurang fokus, kebijakan Pemerintah dalam memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi patut dipertanyakan. Tidak adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas ditanggapi pihak Perguruan Tinggi dengan tidak menyelenggarakan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Jika ada pun penyelenggaraanya tidak secara optimal. Bahkan sering terjadi kasus penolakan oleh pihak kampus ketika ada penyandang disabilitas yang ingin mendaftarkan diri menjadi mahasiswa perguruan tinggi.⁵

Kemudian, ketika belum ada aturan yang jelas mengenai pendidikan inklusif ini, timbullah pemasalahan perlindungan hukum seperti apa yang bisa didapatkan oleh Penyandang Disabilitas dalam upaya mereka untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan pendidikan. Menimbang, bahwa permasalahan terkait pendidikan apalagi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas ini adalah suatu masalah yang sensitif. Hal ini sangat rawan sekali terjadi penyimpangan ataupun diskriminasi secara berlebihan. Masalah utama juga bisa timbul dari sarana prasarana yang tersedia dan menjamin penyandang disabilitas untuk kemudahan mereka dalam menempuh pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

⁵Kamal Fuadi, 2013, **Membangun Kampus Inklusif**, diakses pada 23 September 2014 melalui <http://m.kompasiana.com/post/read/537880/3/membangun-kampus-inklusif-menuju-kampus-ramah-dan-non-diskriminatif-bagi-penyandang-disabilitas.html>.

Salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Indonesia saat ini adalah Universitas Brawijaya. Universitas yang terletak di kota Malang ini telah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak Tahun Akademik 2012-2013. Jumlah mahasiswa angkatan pertama tahun 2012 sebanyak 15 orang, dan angkatan kedua tahun 2013 sebanyak 19 mahasiswa. Dimana mereka tersebar dalam 5 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FISIP, Fakultas Ilmu Budaya, PTIIK, dan Program Vokasi. Jenis disabilitas para mahasiswa yang paling banyak adalah tuna rungu, disusul tuna netra, dan tuna daksa.

Walaupun Universitas Brawijaya dalam hal ini telah menerima mahasiswa penyandang disabilitas terhitung sejak tahun 2012, tentu perlu diperhatikan landasan hukum apa yang dipakai Universitas Brawijaya dalam melaksanakan ketentuan pendidikan inklusif ini. Karena hal ini berkaitan langsung dengan jaminan perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas itu sendiri dalam prosesnya menempuh pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya, serta memperhatikan upaya apa saja yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya untuk meminimalisir kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Perlindungan Hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam prosesnya memperoleh pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif (Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya)**

PERMASALAHAN

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Universitas Brawijaya untuk mendukung mahasiswa penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan inklusif?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang langsung turun langsung ke Pusat Studi dan Layanan Disabilitas UB. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosio legal

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan, diperoleh langsung dari subyek penelitian, pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara. Dalam hal ini data primer di dapat dengan meneliti langsung ke Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya untuk melihat realita pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya. Dan Data Sekunder berupa studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa teknik kualitatif, juga menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan.

PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif di Universitas Brawijaya

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan bagi hak dan potensi penyandang disabilitas sudah lama dilakukan, oleh para tokoh difabel maupun dari tokoh masyarakat umum. Usaha dimulai dengan merubah paradigma *charity approach* menjadi pendekatan atas dasar hak azasi dan potensi untuk ikut berperan dalam masyarakat atau *social approach*. Dengan *social approach* maka penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan peran serta dalam semua kegiatan kemasyarakatan. Perjuangan tersebut mencapai puncaknya dengan keluarnya

Konvensi PBB tentang persamaan hak bagi para penyandang disabilitas pada tanggal 3 Mei 2008.⁶

Di Indonesia, Konvensi PBB tersebut langsung mendapat sambutan dari Pemerintah dan kalangan masyarakat melalui DPR, yang mana dalam hal ini melalui bentuk ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (LN RI 2011 Nomor 107; TLN RI Nomor 5251). Dengan demikian maka Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen tinggi melalui yuridis formal agar mengambil segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi.⁷

Adanya komitmen pemerintah Indonesia terhadap perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang tertuang dalam regulasi hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut, tentu menjadi harapan besar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengakuan hukum, pelayanan publik, keadilan, kesetaraan serta terbebas dari perlakuan diskriminasi. Dalam Konvensi dikatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki disabilitas fisik, disabilitas intelektual, mengalami kesalahan kejiwaan, disabilitas sensorik, seperti tuna rungu wicara, dan tuna netra. Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang cacat, dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka.

Ada beberapa hal penting terkait ratifikasi Konvensi tersebut. *Pertama*, pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. *Kedua*, penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan

⁶ Sudjito Soeparman, **Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa Penyandang Disabilitas**, Indonesian Journal of Disability Studies Vol.1, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 12

⁷ Ibid, hlm. 12

program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka. *Ketiga*, pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.⁸

Pada intinya, suatu konsep pendidikan inklusif sangatlah berbeda dengan konsep pendidikan biasa yang terkadang tidak peka terhadap persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sehingga terkesan terabaikan dalam lingkungan belajar mereka. Satu poin penting adalah, pendidikan inklusif bukan sebuah konsep yang menekankan pada penyandang disabilitas agar bisa mengaplikasikan semua materi pelajaran ketika sudah memasuki dunia pendidikan formal. Akan tetapi lebih daripada itu, ia menjadi mercusuar tentang pentingnya menghargai keberagaman dan perbedaan dalam setiap pribadi manusia. Dengan kata lain, pendidikan inklusif sebenarnya berarti membuat yang tidak tampak menjadi tampak dan memastikan semua siswa mendapatkan hak memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik.

Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berkaitan erat dalam hal ini dengan hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena pada faktanya hak mereka untuk menikmati pendidikan inklusif memang telah diatur dan diberikan oleh hukum. Hal ini pun berkaitan erat dengan konsep perlindungan hukum yang berpedoman bahwa kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan.

⁸ Udiyo Basuki, **Jurnal Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia**, Sosio-Religia, Volume 10, Nomor 1, Februari 2012, hlm. 4

Universitas Brawijaya telah melaksanakan pendidikan inklusif terhitung sejak tahun ajaran 2012-2013. Dimana hal ini diperkuat dan dipertegas melalui SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor 135/SK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. SK Rektor inilah yang menjadi landasan hukum utama ataupun pijakan perlindungan hukum yang pasti bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya.

SK Rektor Nomor 135/SK/2012 ini merupakan implementasi nyata aturan jaminan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dimana kedua Undang-Undang ini memang memiliki aturan mengenai pentingnya pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Didirikannya PSLD sebagai roda penggerak pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya dalam hal ini tentu membutuhkan adanya suatu aturan pelaksana. Sehingga atas usaha dan inisiasi dari tim PSLD yang terus mendesak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat aturan pelaksana tambahan, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi. Dimana Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 ini adalah aturan pelaksana dari SK Rektor Nomor 135/SK/2012 yang mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif dan jaminan perlindungan hukum PSLD UB serta mahasiswa penyandang disabilitas di UB.

Analisis Kedudukan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 dalam Tata Urutan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No.12/2011) tidak diatur sama sekali dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Namun

demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No.12/2011, yang menegaskan:⁹

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup **peraturan yang ditetapkan oleh** Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri**, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun adanya frase “peraturan yang ditetapkan oleh... menteri...” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No.12/2011 tetap diakui keberadaannya. Sebagai salah satu instrumen hukum, keberadaan peraturan menteri masih sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara jelas mendelegasikan. Tindakan menteri untuk mengeluarkan peraturan tersebut didasarkan pada tertib penyelenggaraan pemerintahan yang diinginkan dalam rangka mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedural lainnya.

Hal ini pun terkait dengan kekuatan mengikat suatu Peraturan Menteri. Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan :¹⁰

Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sehingga dapat dikatakan dalam hal ini bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi adalah dapat dikategorikan sebagai peraturan delegasi. Hal ini dapat ditegaskan pada landasan menimbang, yang menegaskan^{.11}

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi;

Sedangkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Selanjutnya disebut UU No. 12/2012) menegaskan:¹²

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi yang melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat dikatakan bahwa Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 memiliki kekuatan mengikat yang sah sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 karena memang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk membuatnya.

¹¹ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336)

¹² Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336)

Upaya Universitas Brawijaya untuk Mendukung Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya merupakan tempat yang penulis jadikan sebagai penelitian, dimana penulis berpendapat bahwa UB melalui PSLD bertanggungjawab khususnya terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Terutama setelah Indonesia meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, ini menjadi pengakuan Indonesia dan komitmen pemerintah untuk terus mendukung dan mengupayakan agar pelaksanaan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik. Dan dalam hal ini mahasiswa penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan dalam aksesnya memperoleh pendidikan inklusif.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini, tentu masih banyak sekali hambatan-hambatan yang dihadapi, baik itu dari Universitas Brawijaya selaku pelaksana, ataupun mahasiswa penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya. Selain dari segi sarana prasarana gedung yang belum aksesibilitas terhadap mahasiswa maupun fasilitas pendukung belajar mengajar. Hambatan juga datang dari banyaknya dosen yang masih kurang peka terhadap isu disabilitas, Volunteer yang memiliki kendala waktu terbatas, maupun diskriminasi dari tenaga kependidikan yang ada di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya dalam hal ini pun tidak tinggal diam untuk mengatasi masalah-masalah yang ada terkait dengan pelaksanaan pendidikan inklusif. Sudah sangat banyak upaya upaya yang dilakukan Pihak Universitas Brawijaya sebagai langkah agar ke depannya pelaksanaan pendidikan inklusif di UB bisa berjalan dengan maksimal.

Upaya pertama dan yang paling utama tentu adalah dengan pembentukan suatu Pusat Studi dan Layanan Disabilitas sebagai suatu unit yang mampu mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam grand design kampus ramah penyandang disabilitas. Kehadiran awal PSLD UB ini diharapkan mampu sebagai penggerak ataupun motor utama grand design kampus ramah penyandang disabilitas yang telah diterapkan oleh Universitas Brawijaya. Sejalan dengan hal

itu, PSLD adalah langkah kongkrit upaya dari Universitas Brawijaya untuk menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas, melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas, dan meningkatkan sensitivitas civitas akademika Universitas Brawijaya terhadap isu disabilitas yang memang masih sangat kurang sekali.

Dalam melakukan seleksi terhadap penyandang disabilitas yang hendak menempuh pendidikan inklusif di UB, tentu dibutuhkan suatu program seleksi khusus yang berbeda dengan seleksi masuk pada umumnya. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya Seleksi program khusus penyandang disabilitas (SPKPD) yang memang khusus diperuntukkan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini didasarkan atas pertimbangan khusus, seperti apa yang dikatakan oleh Slamet Thohari S.Fil, M.A selaku Sekretaris PSLD UB:¹³

Apabila penyandang disabilitas ikut dalam SNMPTN bersaing dengan mahasiswa biasa, tentu kemungkinan yang lolos adalah mahasiswa biasa ataupun normal. Sehingga hal ini akan mengecilkan kesempatan mereka untuk kuliah. Maka syarat mutlak disini adalah kouta, setiap kampus harus membuka kouta layanan ataupun membuka pintu khusus dimana mereka tidak harus bersaing dengan mahasiswa pada umumnya. Masuknya lebih cepat. Kelihatan tidak adil? ketidakadilan diperbolehkan untuk keadilan yang lebih luas. Dikatakan adil apabila kelompok yang paling minor mampu menikmati.

Pendidikan inklusif pada mulanya diperuntukkan bagi sekolah dasar dan menengah saja, tetapi seiring berkembangnya kebutuhan manusia, maka konsep pendidikan inklusif juga diadopsi oleh perguruan tinggi. Intinya adalah bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan, dalam satu ruang yang sama, dan tanpa dipisahkan karena disabilitas yang dialaminya. Begitu pun dengan SPKPD yang tujuan akhirnya adalah menempatkan mahasiswa penyandang disabilitas dan mahasiswa normal,

¹³ Hasil wawancara dengan Slamet Thohari, S.Fil., M.A selaku Sekretaris PSLD UB, wawancara dilakukan tanggal 23 Desember 2014 di ruang sekretaris PSLD UB.

dalam ruangan yang sama dengan proses belajar mengajar dan sistem pelayanan yang lebih adaptif terhadap penyandang disabilitas.

Dalam prosesnya mengikuti perkuliahan, tentu mahasiswa penyandang disabilitas membutuhkan adanya pendampingan ataupun volunteer. . Pendamping ataupun Volunteer merupakan salah satu wujud layanan khusus yang diberikan kepada Mahasiswa penyandang disabilitas. Pendamping atau volunteer adalah sebutan untuk para relawan yang bertugas untuk mendampingi mahasiswa penyandang disabilitas. Pendamping ini merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya yang mengikuti seleksi rekrutmen pendamping dan telah mengikuti pelatihan *Disability Awareness* dan bahasa isyarat.

Walaupun dalam hal ini upaya pelayanan dari PSLD melalui pendampingan sudah berjalan dengan cukup baik. Tapi tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa kendala yang dialami oleh para pendamping itu sendiri. Pendamping yang keseluruhannya merupakan mahasiswa di UB sendiri juga memiliki jadwal kuliah tertentu, apalagi di saat tertentu antara pendamping dan teman teman disabilitas memiliki jadwal kuliah yang sama, sehingga dalam hal ini tidak bisa selalu mendampingi teman-teman disabilitas, hal inilah yang mengakibatkan terkadang teman-teman disabilitas tidak dapat didampingi secara optimal. Terlebih para pendamping ini tidak mendapatkan cukup dana dari kegiatannya selama ini. Kendala juga bisa datang dari pendamping yang kebanyakan mahasiswa ilmu sosial, harus mendampingi teman-teman disabilitas yang berkuliah di ilmu alam atau ilmu informatika, sehingga dalam hal ini kadang kesusahan untuk menyampaikan apa yang disampaikan dosen kepada teman-teman disabilitas yang kebanyakan adalah tuna rungu.¹⁴

Kendala juga datang pada saat proses belajar mengajar, seperti hasil wawancara berikut ini kepada salah satu pendamping mahasiswa disabilitas:¹⁵

Kendala biasanya ada, seperti dari mahasiswa tunarungu yang berasal dari sekolah luar biasa, dimana dalam hal ini kosakata mereka sangat rendah. Mereka bahkan ada yang tidak tau seperti arti kata *read*,

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ulfa Fatmala Rizky, S.AP selaku sub bagian pendampingan PSLD UB, Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Desember 2014 di ruang staff PSLD UB.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Sry marc Lely selaku Pendamping mahasiswa disabilitas, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Des 2014 di PSLD UB.

ataupun kata *transparan*. Dapat dibayangkan apabila pendamping dalam hal ini tidak sesuai dengan jurusan teman-teman disabilitas, tentu sangat sulit sekali dalam menjelaskan arti kata dari dosen pengajar kepada mereka. Pendamping pada intinya memiliki dua fungsi utama, membantu mereka untuk menjelaskan arti kata yang tidak dimengerti dan menyampaikan materi yang diajarkan dosen pengajar. Jadi, ketika seorang pendamping tidak paham ataupun berbeda jurusan sangat jauh dengan teman teman disabilitas, itu akan membuat teman teman disabilitas benar benar tidak mengerti dan akan ketinggalan banyak dalam perkuliahannya. Kendala juga bisa datang dari emosional para teman-teman disabilitas yang kadang tidak terkontrol dan bisa jauh lebih besar apabila sudah terkena emosi. Sehingga dalam hal ini pendamping harus benar benar pintar bagaimana menjaga perasaan dari mahasiswa penyandang disabilitas yang didampingi.

Ke depannya diharapkan, tentu akan lebih banyak yang mendaftar rekrutmen pendamping dari fakultas fakultas eksak, sehingga dalam hal ini pendampingan bisa berjalan maksimal. Yang kedua, diharapkan adalah tentu dana akomodasi untuk para pendamping bisa lebih terjamin, walaupun pada intinya mereka bekerja secara sukarela, tapi setidaknya ada timbal balik sedikit dari kerja keras mereka dalam mendampingi teman-teman disabilitas.

Selain dengan pendampingan, juga ada kegiatan pelatihan bahasa isyarat dan pelatihan tutorial sebagai upaya untuk memudahkan mahasiswa penyandang disabilitas dalam kegiatan perkuliahan di UB. Kegiatan pelatihan bahasa isyarat adalah kegiatan dimana seluruh pengurus, mahasiswa penyandang disabilitas dan pendamping diberikan pelatihan khusus tentang bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini dipelajari khusus terutama untuk pendampingan mahasiswa tunarungu. Hal ini dikarenakan mahasiswa penyandang disabilitas khususnya tunarungu memang memiliki kendala dan kesulitan utama dalam bahasa tulis. Karena komunikasi utama mereka yang memang menggunakan bahasa isyarat, dan mengingat tugas mereka sebagai mahasiswa, yang nantinya akan menghadapi tugas karya tulis.

Maka dalam hal ini kemampuan bahasa isyarat maupun bahasa tulis mereka juga harus ditingkatkan.¹⁶

Salah satu hal terpenting untuk upaya pendukung memudahkan mahasiswa penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan inklusif tentunya adalah tersedianya fasilitas pendukung belajar mengajar bagi mereka. Fasilitas belajar mengajar bagi mahasiswa penyandang disabilitas ini tentu agak berbeda dengan fasilitas pada umumnya dan terkadang juga kegunaanya hanya untuk satu ketunaan saja. Seperti contohnya fasilitas buku braille yang dikhususkan untuk memudahkan penyandang disabilitas tunanetra.

Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf g Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014, perguruan tinggi harus menyediakan media dan sumber belajar khusus, antara lain:

- a. buku-buku braille;
- b. buku bicara (talking book);
- c. komputer bicara, pemindai dan mesin cetak Braille;
- d. berbagai materi perkuliahan atau bahan bacaan yang berbentuk elektronik;
- e. perpustakaan yang mudah diakses; atau
- f. informasi visual dan layanan informasi berbasis web yang memenuhi standar aksesibilitas laman.

Tentunya, Hal terpenting dari pelaksanaan kampus yang ramah inklusif di UB tentu adalah terkait dengan sarana dan prasarana bangunan gedung. Apakah dalam hal ini sudah aksesibilitas terhadap para mahasiswa penyandang disabilitas ataukah belum. Pentingnya sarana aksesibilitas bangunan gedung fakultas/universitas ini menjadi kunci penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di UB karena sangat menentukan kemampuan mobilitas mahasiswa penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan perkuliahan mereka sehari hari.

Ke depannya, tentu pentingnya aksesibilitas bangunan gedung ini dapat membuat pihak UB semakin sadar bahwa sebagai kampus yang memiliki Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, tentunya bangunan gedung mereka harus pula aksesibel terhadap penyandang disabilitas tersebut. Karena ini bukan hanya untuk kemudahan mereka dalam mengakses perkuliahan, tetapi juga untuk kemudahan mereka membaaur dalam lingkungan inklusif, tanpa terkucilkan lagi dalam suatu

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ulfa Fatmala Rizky, S.AP selaku sub bagian pendampingan PSLD UB, Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Desember 2014 di ruang staff PSLD UB.

lingkup yang sengaja di eksklusifkan. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua, mengingat hak-hak mereka sebagai warga negara patut selalu untuk diperjuangkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. SK REKTOR Universitas Brawijaya 135/SK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya adalah implementasi aturan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang aturan pelaksanaanya diatur melalui Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014. Dimana Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 ini memiliki kekuatan mengikat karena memang sebagai aturan delegasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Upaya UB melalui PSLD untuk mendukung mahasiswa Penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan inklusif diantaranya adalah dengan menyediakan pendamping/volunteer, mengadakan pelatihan bahasa isyarat, pelatihan tutorial, serta menyediakan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar.

Saran

Adapun Saran untuk permasalahan dalam tulisan ini adalah

1. Sebaiknya Pemerintah menambah jumlah pendamping untuk mahasiswa penyandang disabilitas.
2. Perlu dibentuk suatu tim infrastruktur untuk mempelajari design bangunan gedung yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nunung Apriyanto, 2012, **Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya**, Javalitera, Yogyakarta.

Suparlan Suhartono, 2008, **Wawasan Pendidikan (Sebuah Pengantar Pendidikan)**, ArRuz Media, Yogyakarta.

Akhmad Muhaimin Azzet, 2011, **Pendidikan yang Membebaskan**, Ar Ruzz Media, Yogyakarta.

Jurnal

Udiyo Basuki, **Jurnal Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia**, Jurnal Sosio-Religia, Volume 10, Nomor 1, Februari 2012.

Sudjito Soeprarman, **Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa Penyandang Disabilitas**, Indonesian Journal of Disability, Volume 1, Nomor 1, Juni 2014.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.